



**SEKRETARIAT NEGARA RI  
RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN  
ISTANA CIPANAS**

**STANDAR PELAYANAN  
KESEHATAN DASAR DI LINGKUNGAN ISTANA CIPANAS**

**NOMOR 12/SP/RTK/D-1/I-Cps/08/2009**

**BAGIAN KESATU  
PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

**B. Latar Belakang**

Pelayanan kesehatan dasar diperlukan untuk mendukung kinerja pejabat dan pegawai serta untuk memberikan pelayanan prima bagi keluarga pejabat/pegawai dan pengunjung di lingkungan Istana Cipanas. Agar pelayanan kesehatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan standar pelayanan.

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan standar pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Istana Cipanas adalah untuk memberikan panduan baik bagi tenaga medis, paramedis maupun tenaga administrasi bidang kesehatan di Istana Cipanas dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan bagi pejabat, pegawai dan keluarga serta penyediaan informasi secara jelas dan pasti tentang persyaratan, prosedur, dan waktu penyelesaian pelayanan kesehatan bagi pengguna pelayanan.

Tujuannya adalah tercapainya tingkat kesehatan yang prima bagi pejabat, pegawai, dan keluarga, serta pengunjung di lingkungan Istana Cipanas.

**D. Ruang Lingkup**


1. Unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Istana Cipanas adalah Subbagian Tata Usaha.

2. Pelaksana ...

2. Pelaksana pelayanan adalah tenaga medis, paramedis, tenaga administrasi, dan Penanggung Jawab Bidang Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
3. Penanggung Jawab Pelayanan adalah Kepala Istana Cipanas.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan bagi tenaga medis, paramedis dan tenaga administrasi di lingkungan Istana Cipanas dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi pejabat, pegawai, dan keluarga, serta pengunjung di lingkungan di Istana Cipanas.
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh pejabat, pegawai, dan keluarga pejabat/pegawai, serta pengunjung di lingkungan Istana Cipanas.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi pejabat, pegawai, dan keluarga pejabat/pegawai, serta pengunjung di lingkungan Istana Cipanas.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah tercapainya tingkat kesehatan yang prima bagi pejabat dan pegawai, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta terciptanya pelayanan prima bagi keluarga pejabat/pegawai dan pengunjung di lingkungan Istana Cipanas.
8. Definisi peristilahan
  - a. Tenaga Medis adalah dokter umum yang ada di Istana Cipanas.
  - b. Tenaga Paramedis adalah perawat umum yang ada di Istana Cipanas.
  - c. Tenaga administrasi adalah pegawai yang menangani urusan administrasi pada poliklinik Istana Cipanas.
9. Standar kompetensi pelaksana:
  - a. Tenaga Medis dan Paramedis menguasai bidang sesuai dengan profesinya
  - b. Tenaga Administrasi menguasai urusan administrasi dan mampu mengoperasikan komputer program MS Office (Ms Word dan Ms Excel)
  - c. Memiliki kepedulian terhadap pasien
  - d. Bersikap ramah

## BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

### A. Kerangka Prosedur



### B. Prosedur Pelayanan

1. Pendaftaran pasien (5 menit/pasien)
  - a. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan wajib mendaftarkan diri.
  - b. Tenaga administrasi mencatat di buku pasien/status *medical record* dan memberikan nomor antrian kepada pasien sesuai dengan urutan pendaftaran.
  - c. Tenaga administrasi mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pasien sebelum pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Persiapan pemeriksaan pasien (10 menit/pasien).
  - a. Tenaga paramedis memanggil pasien sesuai dengan urutan nomor antrian pasien untuk diperiksa oleh tenaga paramedis.
  - b. Tenaga paramedis melakukan pemeriksaan berat badan dan tekanan darah terlebih dahulu sebelum pasien diperiksa oleh Dokter Umum.

3. Pemeriksaan ...

3. Pemeriksaan Dokter (15-30 menit/pasien)
  - a. Pasien dipanggil masuk ke ruangan pemeriksaan Dokter sesuai dengan nomor urut dan membawa status *medical record*/buku pasien.
  - b. Dokter melakukan pemeriksaan pasien.
  - c. Dokter menuliskan hasil pemeriksaan dan membuat resep obat pada buku pasien.
4. Tenaga Paramedis memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep Dokter (10 menit/pasien).
5. Tenaga Administrasi menyimpan kartu pasien yang telah selesai mendapatkan pelayanan kesehatan (10 menit/pasien).
6. Setelah selesai pelayanan kesehatan, Tenaga Administrasi melakukan perekapan jumlah pasien dan jumlah obat yang keluar pada hari yang bersangkutan (20 menit).

### **C. Persyaratan**

1. Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
  - a. Adanya surat izin praktek bagi tenaga medis
  - b. Adanya surat izin kerja bagi paramedis
  - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing
2. Persyaratan administrasi/teknis bagi pengguna pelayanan:
  - a. Bagi pejabat, pegawai, serta tenaga kebersihan dan pengamanan yang akan berobat, langsung datang ke poliklinik Istana Cipanas dengan menunjukkan ID Card.
  - b. Bagi keluarga pejabat/pegawai di lingkungan Istana Cipanas yang akan berobat diwajibkan membawa kartu keluarga.
  - c. Bagi pengunjung yang akan berobat diwajibkan membawa *surat ijin kunjungan*.

### **D. Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Alat tulis kantor, komputer, printer, telepon, kursi roda, senter, lemari es, timbangan badan, buku pasien, ruang periksa, lemari obat, dan perlengkapan medis

### **E. Biaya Pelayanan**

Tidak ada

### **F. Tempat Pelayanan**

Pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Istana Cipanas, diselenggarakan di Poliklinik Istana Cipanas.

### **G. Peringatan**

1. Pasien dilarang membawa sendiri *medical record*nya ke ruangan dokter, status *medical record* akan diantar oleh tenaga para medis yang bertugas.

2. Sebelum melakukan tindakan medis harus dipastikan bahwa kondisi alat-alat medis yang akan digunakan dalam keadaan steril.
3. Tenaga paramedis dilarang mengganti obat tanpa sepengetahuan dokter yang memberikan terapi.

#### **H. Jadwal Pelayanan**

Pelayanan kesehatan dasar di Istana Cipanas diselenggarakan selama hari dan jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja. Khusus pemeriksaan oleh Dokter dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at dari pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB.


#### **I. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan**

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Istana Cipanas disampaikan kepada Kepala Istana Cipanas.
2. Kepala Istana Cipanas mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Subbagian Tata Usaha berkoordinasi dengan tenaga medis dan tenaga paramedis untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

### **BAGIAN KETIGA PENUTUP**

- A. Evaluasi terhadap standar pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Istana Cipanas akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- B. Standar Pelayanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Cipanas, 31 Agustus 2009  
Kepala Istana Cipanas,



Darsono, S.H.